





**INSTRUKSI KERJA PENANGANAN
LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)**

No. Dokumen: KPM_OG-IKR-005

Halaman 1 dari 6

Sesuai dengan persyaratan
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 dan OHSAS 45001:2018

Pengesahan

Status	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Dibuat oleh	Octovianus	HSE	
Disahkan Oleh	Budhy Riyadi	Direktur Utama	

Alasan Diterbitkan

Revisi	Tanggal	Alasan Diterbitkan
0	2 Januari 2013	Untuk diimplementasikan
1	6 Januari 2018	Disesuaikan dengan standar ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
2	7 Desember 2022	Disesuaikan dengan standar ISO 45001:2018

1.0 LINGKUP

Prosedur ini menyangkut seluruh aktivitas yang berhubungan dengan proses penanganan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

2.0 TANGGUNG JAWAB

Project Manager, Pengawas terkait, HSE Officer serta bagian terkait bertanggung jawab atas implementasi dari prosedur ini.

3.0 DEFINISI

3.1 Kompatibilitas adalah kesesuaian karakteristik B3 untuk proses penyimpanan dan pengangkutan

3.2 B3 incompatible adalah B3 yang tidak boleh disimpan pada lokasi yang sama karena karakteristiknya kecuali tersedia peralatan yang memungkinkannya tidak dapat bercampur dan berpengaruh satu sama lain.

4.0 PROSEDUR**4.1** Identifikasi Jenis B3

4.1.1 Langkah awal proses penanganan limbah B3 dimulai dengan mengidentifikasi jenis B3 yang ada.

4.1.2 Identifikasi jenis B3 juga dapat mengacu kepada peraturan pemerintah no 18 tahun 1999 jo peraturan pemerintah no 85 tahun 1999.

4.1.3 Jika diperlukan atau untuk memastikan kecukupan data mengenai B3 tersebut, dilakukan pengambilan sampling B3 untuk dianalisa di laboratorium atau pihak pengolah untuk mendeteksi kandungan B3 serta karakteristiknya. Pengawas terkait bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan diatas.

- 4.1.4 Hasilnya dan ketersediaan MSDS digunakan untuk menentukan metode pengemasan, pelabelan dan simboling dan tata cara penempatan untuk keperluan transportasi serta tata cara penyimpanan di gudang limbah B3.
- 4.1.5 Pengawas terkait bertanggungjawab dalam proses pemuatan limbah B3.
- 4.1.6 Sebelum proses pemuatan, Pengawas terkait harus memeriksa kondisi kemasan limbah B3 yang akan dimuat. Kemasan limbah B3 yang akan dimuat harus dalam keadaan tidak bocor atau berpotensi menjadi bocor.
- 4.1.7 Jika terdapat kemasan limbah B3 yang berpotensi bocor atau diperkirakan dapat terjadi bocor selama proses pemuatan ataupun pengangkutan, maka kemasan limbah B3 tersebut harus diganti/kemas ulang atau jika tidak tersedia kemasan pengganti, maka limbah B3 tidak diangkut pada periode pengambilan saat itu.
- 4.1.8 Pengawas terkait harus menempelkan simbol dan label B3 pada kemasan jika simbol dan label yang sudah ada telah rusak, atau bahkan tidak ada sama sekali. Lakukan penempelan sesuai prosedur penempelan simbol dan label B3.
- 4.1.9 Pengawas terkait harus memastikan penempatan limbah B3 di kendaraan dalam posisi stabil. Jika harus ditumpuk, pastikan kemasan yang berada dibawah kondisinya baik dan kuat. Tiap kemasan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga tidak akan berganti posisi apabila terjadi kecelakaan normal pada kendaraan. Tiap kemasan harus disimpan di atas palet, kecuali keadaan tertentu yang tidak memungkinkan menggunakannya.

4.1.10 Pengawas terkait harus mencatat jumlah dan berat limbah B3 yang dimuat. Pastikan berat total B3 yang dimuat tidak melebihi kapasitas muat kendaraan.

Tabel 1 Pemisahan Material Berbahaya berdasarkan karakteristiknya:

Tabel I Pemisahan Material Berbahaya

MATERIAL	Kelas Bahaya	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	8
Cairan Mudah Terbakar	3	B	B	B	B	T	B	X	B
Padatan Mudah Terbakar	4.1	B	B	B	B	B	B	X	T
Material Mudah Terbakar	4.2	B	B	B	B	B	B	X	X
Material Berbahaya Apabila Basah	4.3	B	B	B	B	B	B	X	T
Material Mudah teroksidasi	5.1	T	B	B	B	B	B	X	T
Peroksida Organik	5.2	B	B	B	B	B	B	X	T
Cairan Beracun	6.1	X	X	X	X	X	X	B	X
Cairan Korosif	8	B	T	X	T	T	T	X	B

Keterangan :

X = Dilarang Diangkut Bersama-sama

T = Terbatas

B = Boleh Diangkut Bersama-sama

4.2 Administrasi

4.2.1 Proses pengangkutan limbah B3 harus dilengkapi dengan dokumen sebagai bukti prosesnya.

4.2.2 Pengawas terkait harus memastikan manifest B3 diisi dengan lengkap. Bagian yang harus dilengkapi oleh penghasil harus ditandatangani oleh pihak pelanggan sebagai bukti penyerahan pengangkutan limbah B3.

5.0 REKAMAN

Seluruh rekaman yang timbul dari prosedur ini disimpan sebagai rekaman untuk mutu dan (Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan).

6.0 REFERENSI

- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 101 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
- SURAT EDARAN KEPALA BAPEDAL NOMOR 08/SE/02/1997 TENTANG PENYERAHAN MINYAK PELUMAS BEKAS

- KEP. 187/MEN 1999 TENTANG PENGENDALIAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI TEMPAT KERJA
- ISO 9001:2015 Klausul 8.2
- ISO 14001:2015 Klausul 8.1
- ISO 45001:2018 Klausul 4.4.6

LAMPIRAN

Lampiran Piktogram GHS

NO.	PIKTOGRAM	BAHAYA
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Mudah Menyala - Swareaktif - Swapanas - Piroporik
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Zat Pengoksidasi - Peroksida Organik
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Eksplosif - Swareaktif - Peroksida Organik
4.		Korosif
5.		Gas Bertekanan
6.		Toksistas Akut
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Iritasi Kulit - Sensitisasi Kulit - Toksistas Akut Kategori 4 - Bahaya terhadap Lingkungan Akuatik Kategori 2
8.		Bahaya terhadap Lingkungan Akuatik
9.		<ul style="list-style-type: none"> - Karsinogenisitas - Mutagenisitas Sel Induk - Toksik terhadap Reproduksi - Sensitisasi Pemapasan - Toksistas Sistemik terhadap Organ Sasaran Spesifik - Bahaya Aspirasi